

**PERAN DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM  
MENANGGULANGI PENDIRIAN PENGINAPAN TANPA IZIN DI KAWASAN OBJEK  
WISATA MANDE KABUPATEN PESISIR SELATAN)**

**Mimi Prihartini<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, SH., MH.<sup>1</sup>, Suamperi, SH., MH.<sup>1</sup>**

**Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**Email : mimiprihartinii@gmail.com**

**ABSTRAK**

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya dalam Pasal 1 Angka (1) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Kerusakan Hutan Mangrove di pulau Mandeh yang terjadi tahun 2016-2017 disebabkan adanya pelebaran sungai seluas 3029 meter<sup>2</sup> mengakibatkan rusak Hutan mangrove seluas 1000 meter<sup>2</sup>. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Tipoksi DPLH dalam Menanggulangi pendirian penginapan Tanpa Izin di Kawasan Objek Wisata Mandeh di Kabupaten Pessel?(2) Apa hambatan dihadapi DPLH dalam pengawasan Objek Wisata Mandeh Tanpa Izin di Kabupaten Pessel? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dialami DPLH Kabupaten Pessel? Jenis penelitian yang dipergunakan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan wawancara dan studi dokumen dan dianalisa dengan data kualitatif. Hasil penelitian adalah 1)Pelaksanaan Tipoksi DPLH dalam Menanggulangi pendirian penginapan Tanpa Izin di Kawasan Objek Wisata Mandeh mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLHP, PP No. 27 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2016. 2) Hambatan yang dihadapi DPLH dalam pengawasan Objek Wisata Mandeh Tanpa Izin di Kabupaten Pessel yaitu SDM petugas pengawas, PPNS lingkungan belum ada.3) Upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dialami DPLH Kabupaten Pessel dengan menambah SDM yang tersedia di DPLH tersebut.

**Kata Kunci: Peran, Dinas Lingkungan Hidup, Wisata Mandeh, PPLH.**